



BUPATI GUNUNG MAS

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 08 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG PENGATURAN, RETRIBUSI, PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM

DAN PENGABUAN MAYAT DI KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), pasal 29 ayat (4), Pasal 32 ayat (3), Pasal 33 ayat (3), Pasal 35 ayat (5) dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengaturan, Retribusi Pelayanan Pemakaman Umum Dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Gunung Mas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengaturan, Retribusi Pelayanan Pemakaman Umum Dan Pengabuan Mayat Di Kabupaten Gunung Mas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Nomor 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengaturan, Retribusi Pelayanan Pemakaman Umum Dan Pengabuan Mayat Di Kabupaten Gunung Mas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM DAN PENGABUAN MAYAT DI KABUPATEN GUNUNG MAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas.

8. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengelolaan dan pelayanan pemakaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10 Pelayanan pemakaman meliputi pelayanan penyediaan tanah makam, pelayanan pengangkutan mayat, pelayanan penyewaan sewa tanah makam cadangan, pembongkaran/pemindahan makam;
11. Perizinan adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan hukum dengan maksud untuk pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas lainnya guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
12. Tempat Pemakaman Umum selanjutnya disingkat TPU adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang disediakan untuk umum yang berada dipengawasan, pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Daerah;
13. Tempat Pemakaman Khusus selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor kebudayaan atau asal usul mempunyai arti khusus;
14. Makam Wakaf adalah makam yang berasal dari tanah wakaf;
15. Krematorium adalah tempat kremasi (pengabuan) yang berada di areal pemakaman;
16. Orang terlantar adalah orang yang tidak mempunyai ahli waris / penanggung jawab atas mayat yang bersangkutan;
17. Tanah makam adalah tanah untuk makam yang disediakan atas permohonan seseorang untuk dapat dipakai memakamkan ahli warisnya;
18. Tanah makam cadangan adalah tanah makam yang disediakan atas permohonan seseorang untuk dipakai memakamkan dirinya/ahli warisnya;
19. Orang tidak mampu adalah orang tidak mampu membayar retribusi pemakaman yang menjadi kewajibannya, dinyatakan dengan surat keterangan dari Lurah/Camat setempat;
20. Mobil Mayat adalah mobil khusus yang dipergunakan untuk membawa/mengangkut mayat;
21. Yayasan/Pengelola Pemakaman adalah Yayasan Keagamaan atau pengelola pemakaman baik yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kaharingan;
22. Pengabuan/kremasi adalah pembakaran mayat seseorang yang telah meninggal atau kerangka mayat;
23. Pengaturan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pembayaran atas pelayanan pemakaman/penguburan, pembakaran/pengabuan mayat, pemesanan makam cadangan yang dikelola Pemerintah Daerah;

24. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memfaatkan jasa pelayanan pemakaman/pengabuan mayat;
25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDL3 adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi;
30. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMAKAMAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan/usaha sosial dan/atau keagamaan di bidang pelayanan pemakaman harus mendapat izin dari Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Izin pengelolaan Tempat Pemakaman Umum adalah bagi Yayasan/lembaga keagamaan yang ingin mengelola Pemakaman Umum terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Bupati;

- b. Izin krematorium berupa tempat pengabuan mayat maksudnya adalah yayasan/lembaga keagamaan yang ingin melakukan pengelolaan krematorium/tempat pengabuan mayat terlebih dahulu harus memperoleh ijin dari Bupati atau Dinas yang terkait dengan Pemakaman Umum.
- (3) Pembinaan dan pengendalian dibidang perijinan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tersebut diatas dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, melalui :
- a. Perubahan Perjanjian Kerja Sama (MOU) dalam setiap tahun;
 - b. Bimbingan dan penyuluhan kepada pengelola pemakaman;
 - c. Adanya kewajiban bagi pengelola pemakaman untuk memberikan laporan.
- (4) Izin di bidang pelayanan pemakaman ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas dasar syarat dan ketentuan sebagai berikut :
- a. Surat permohonan dari calon pengelola pemakaman yang ditujukan kepada Bupati Gunung Mas secara tertulis;
 - b. Memiliki kemampuan untuk mengelola Pemakaman Umum;
 - c. Sebelum ada Keputusan Bupati tidak diperkenankan melakukan kegiatan pemakaman.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah, yang meliputi :
- a. penguburan/pemakaman;
 - b. pembakaran/pengabuan mayat;
 - c. pemesanan makam cadangan;
 - d. pembongkaran/pemindahan mayat atas permintaan keluarga/ahli waris;
 - e. mobil jenazah.

- f. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yaitu melalui :
- a. Yayasan yang melakukan pelayanan pemakaman;
 - b. Lembaga keagamaan.

BAB IV

PELAYANAN PEMAKAMAN

Pasal 4

Jenis Pelayanan pemakaman yang diberikan meliputi :

1. Pelayanan penyediaan tanah makam yaitu penyediaan tanah untuk mengubur mayat yang dilakukan oleh yayasan/lembaga keagamaan yang melakukan pelayanan pemakaman;
2. Pelayanan pengabuan mayat/kremasi yaitu kegiatan pembakaran mayat yang dilakukan di krematorium maupun tempat khusus untuk kremasi;
3. Pelayanan pengangkutan mayat (oleh pihak yayasan) yaitu pengangkutan mayat dengan menggunakan mobil angkutan mayat yang dilakukan oleh yayasan pemberi pelayanan pemakaman;
4. Pelayanan pemindahan / pembongkaran makam/pusara yaitu pelayanan yang dilaksanakan untuk memindah mayat dari satu Tempat Pemakaman Umum ke tempat yang baru sesuai dengan keinginan keluarga dan dilakukan pembongkaran terhadap makam yang lama;
5. Pelayanan sewa makam cadangan yaitu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang memesan tanah untuk makam sebagai cadangan dengan catatan bila istri meninggal maka suami bisa memesan tanah untuk makamnya disebelah istri sampai tiba waktunya dia meninggal dan demikian sebaliknya atau bagi yang telah berusia diatas 60 tahun maka diperkenankan untuk menyewa tanah makam cadangan.
6. Pelayanan Mobil Angkutan Mayat Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan jenis pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, keluarga/ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab atas jenazah yang akan dimakamkan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (2) Persyaratan dan tata cara permohonan pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Pelayanan penyediaan tanah makam :
 1. Pihak keluarga/ahli waris mengajukan permohonan kepada Bupati Up. Dinas yang membidangi pemakaman/ yayasan/ pengelola pemakaman;
 2. Permohonan ditanda tangani pihak keluarga dan diketahui ketua RT/Lurah/Camat setempat (salah satu);
 3. Contoh format terlampir pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 - b. Pelayanan Pengabuan mayat/kremasi :
 1. Pihak keluarga/ahli waris mengajukan permohonan kepada pengelola pengabuan mayat/kremasi dan Bupati Up. Dinas yang membidangi pemakaman;
 2. Permohonan ditanda tangani pihak keluarga dan diketahui ketua RT/Lurah/Camat setempat (salah satu);
 3. Contoh format terlampir pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 - c. Pelayanan pengangkutan mayat (oleh pihak yayasan) dengan mengajukan permohonan kepada Yayasan/pengelola pemakaman dimana contoh format terlampir pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 - d. Pelayanan pemindahan/pembongkaran makam/pusara dimana contoh format terlampir pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 - e. Pelayanan Penyediaan Sewa Tanah Makam Cadangan :
 1. Pihak keluarga/ahli waris mengajukan permohonan kepada Bupati Up. Dinas yang membidangi pemakaman/ yayasan/ pengelola pemakaman;

2. Permohonan ditanda tangani pihak keluarga dan diketahui ketua RT/Lurah/Camat setempat (salah satu);
 3. Contoh format terlampir pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Format Persetujuan Tanah Makam Cadangan dan Kartu Makam Cadangan terlampir pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

PEMBONGKARAN DAN PEMINDAHAN MAKAM/PUSARA

Pasal 6

- (1) Pembongkaran makam/pusara untuk kepentingan hukum, yaitu untuk kepentingan penyidikan, pelaksanaannya harus dilaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa persetujuan ahli waris, namun melalui pemberitahuan terlebih dahulu.
- (3) Pemindahan makam/pusara dari suatu tanah makam ke tanah makam lainnya atas permintaan ahli waris/penanggung jawab atas makam/pusara yang bersangkutan, pelaksanaannya harus mendapat ijin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, maka untuk memperoleh ijin pemindahan kuburan/makam sebagai berikut :
 - a. Pihak keluarga mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bupati Up. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pengelola pemakaman, disertai dengan :
 1. Alasan pemindahan;
 2. Tempat pemindahan yang baru;
 3. Membayar retribusi
 - b. Setelah memperoleh ijin, baru diperbolehkan dilakukan pemindahan/pembongkaran.

BAB VI**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 7**

- (1) Setiap orang yang memiliki makam perorangan/keluarga di kawasan TPU milik/dikuasai Pemerintah wajib mendaftarnya ke Pemerintah Daerah;
- (2) Badan Keagamaan karena aturan intern agama memerlukan pemakaman khusus perlu ijin dari Bupati.
- (3) Setiap kali pemakaman mayat pada makam perorangan/keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib membayar retribusi.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Peraturan ini dilakukan oleh Kepala Dinas;
- (2) Sebelum Keputusan ini dilaksanakan agar disosialisasikan dahulu pelaksanaannya di lapangan kepada Wajib Retribusi.

BAB VII**TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 9**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi;
- (2) Tata Cara Pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur yaitu sebagai berikut :
 - a. Pembayaran dilakukan pada saat/sebelum atau sesudah mayat dikuburkan;
 - b. Pembayaran diserahkan kepada pemungut/pengelola pemakaman;
 - c. Pengelola pemakaman menyetorkan retribusi yang telah dipungut ke Kas Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/ Dinas yang membidangi Pemakaman Umum.

BAB VIII**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 10**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mayat terlantar/tidak ada yang mengurus;
 - b. Yang meninggal berasal dari keluarga tidak mampu, dengan ketentuan untuk Pasal 9 ayat (4) sebagai berikut:
 1. Permohonan untuk memperoleh pengurangan/keringanan dan pembebasan retribusi ditujukan kepada Bupati Up. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Dinas yang membidangi pemakaman;
 2. Surat keterangan dari RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Camat (atau salah satu diantaranya).

BAB IX**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 11**

- (1) Struktur pelayanan yang diberikan yaitu :
 - a. Penguburan/pemakaman per Makam;
 - b. Penggunaan tempat pembakaran/pengabuan Per Jenazah;
 - c. Pelayanan penyediaan tanah makam cadangan Per Makam;
 - d. Pembongkaran/pemindahan mayat atas permintaan ahli waris/ keluarga Per Makam;
 - e. Penggunaan mobil jenazah Per Pemakaian.
- (2) Besarnya Tarif pelayanan yaitu :
 - a. Penguburan/pemakaman : Rp 250.000,- per Makam
 - b. Pembakaran/ pengabuan : Rp 600.000,- per Jenazah
 - c. Penyediaan tanah makam cadangan : Rp 100.000,- per Tahun

- d. Pembongkaran/pemindahan mayat atas permintaan ahli waris/ keluarga : Rp 350.000,- per Jenazah
- e. Penggunaan mobil jenazah Per Pemakaian yaitu :

No	Tujuan Dalam Kota Sekitarnya di Kab.Gunung Mas	Besarnya Tarif	Penghitungan Tarif	Ket.
1	Kuala Kurun	Rp. 300.000,-	Per/Pemakaian	
2	K.Kurun-Tewah	Rp. 690.000,-	Per/Pemakaian	
3	K.Kurun-Kampuri	Rp. 740.000,-	Per/Pemakaian	
4	K.Kurun-Sepang Kota	Rp. 800.000,-	Per/Pemakaian	
5	K.Kurun-Kec.Kahut	Rp. 1.150.000,-	Per/Pemakaian	
6	K.Kurun-Kec.Damang Batu	Rp. 1.540.000,-	Per/Pemakaian	Untuk
7	K.Kurun-Kec.Rungan	Rp. 1.400.000,-	Per/Pemakaian	PAD
8	K.Kurun-Kec.Rungan Hulu	Rp. 1.200.000,-	Per/Pemakaian	45 %
9	K.Kurun-Kec.Rungan Barat	Rp. 1.600.000,-	Per/Pemakaian	Untuk
10	K.Kurun-Kec.Manuhing	Rp. 2.000.000,-	Per/Pemakaian	operasional
11	K.Kurun-Kec.Manuhing Raya	Rp. 2.100.000,-	Per/Pemakaian	55 %
12	K.Kurun-Kec.Miri Manasa	Rp. 2.100.000,-	Per/Pemakaian	
13	K.Kurun-Palangka Raya	Rp. 1.540.000,-	Per/Pemakaian	
14	K.Kurun-Kab.Kotawaringin Timur	Rp. 3.500.000,-	Per/Pemakaian	
15	K.Kurun-Kab.Kapuas	Rp. 3.000.000,-	Per/Pemakaian	

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 4 Mei 2015

BUPATI GUNUNG MAS,



ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 4 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,



KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR 322

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG PENGATURAN DAN RETRIBUSI
PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM DAN
PENGABUAN MAYAT DI KABUPATEN
GUNUNG MAS

**FORMAT PERMOHONAN PELAYANAN PENYEDIAAN TANAH
MAKAM/KUBURAN**

Kuala Kurun,

Nomor : Yth. Kepada
Lampiran : Kepala Dinas Kependudukan
Perihal : Permohonan Pelayanan dan Pencatatan Sipil
: Penyediaan Tanah Makam/
Kuburan di-
Kuala Kurun

Dengan hormat.

Bersama ini, saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan Pelayanan Penyediaan Tanah Makam untuk Orang Tua/Suami/Istri/Anak/Keluarga*, adapun keterangan identitas yang meninggal adalah sebagai berikut :

Nama :
Umur/tanggal lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Meninggal dunia pada Hari/tanggal :
Alamat Rumah :

Untuk melengkapi permohonan tersebut, dengan ini saya sampaikan data lampiran sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan antara lain:


1. Lokasi Pemakaman yang dimohon
 - Tempat Pemakaman Umum (TPU) :
2. Lampiran Persyaratan :
 - Foto Copy KTP Ahli Waris/Keluarga.
 - Surat Keterangan Kematian dari RT/Lurah.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan untuk itu saya bersedia memenuhi semua peraturan/ketentuan yang ditetapkan.

Pemohon,

Catatan :
Coret salah satu

.....
BUPATI GUNUNG MAS.



ARTON S.DOHONG

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG PENGATURAN DAN RETRIBUSI
PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM DAN
PENGABUAN MAYAT DI KABUPATEN
GUNUNG MAS**

FORMAT PERMOHONAN PELAYANAN PENGABUAN MAYAT/KREMASI

Kuala Kurun,

Nomor : Yth. Kepada
Lampiran : Kepala Dinas Kependudukan
Perihal : Permohonan Pelayanan dan Pencatatan Sipil
 : Pengabuan Mayat/Kremasi. Kabupaten Gunung Mas
 : di-

Kuala Kurun

Dengan hormat.

Bersama ini, saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan Pelayanan Pengabuan Mayat/Kremasi untuk Orang Tua/Suami/Istri/Anak/Keluarga*, adapun keterangan identitas yang meninggal adalah sebagai berikut :

Nama :
Umur/tanggal lahir :
Agama :
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*
Meninggal dunia pada Hari/tanggal :
Alamat Rumah :

Untuk melengkapi permohonan tersebut, dengan ini saya sampaikan data lampiran sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan antara lain:

1. Lokasi Pemakaman yang dimohon

- Tempat Pemakaman Umum (TPU) :

2. Lampiran Persyaratan :

- Foto Copy KTP Ahli Waris/Keluarga.
- Surat Keterangan Kematian dari RT/Lurah.


Demikian permohonan ini saya sampaikan dan untuk itu saya bersedia memenuhi semua peraturan/ketentuan yang ditetapkan.

Pemohon,

Catatan :

* Coret salah satu

.....
BUPATI GUNUNG MAS.


ARTON S.DOHONG

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG PENGATURAN DAN RETRIBUSI
PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM DAN
PENGABUAN MAYAT DI KABUPATEN
GUNUNG MAS

FORMAT PERMOHONAN PELAYANAN PENGANGKUTAN MAYAT

Kuala Kurun,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pelayanan
Pengangkutan Mayat.

Yth. Kepada
Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunung Mas
di-

Kuala Kurun

Dengan hormat.

Bersama ini, saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan Pelayanan Pengangkutan Mayat untuk Orang Tua/Suami/Istri/Anak/Keluarga*, adapun keterangan identitas saya adalah sebagai berikut :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat Rumah :

Untuk melengkapi permohonan tersebut, dengan ini saya sampaikan data lampiran sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan antara lain:

1. Data yang meninggal:

- Nama :
- Jenis Kelamin :
- Agama :
- Meninggal dunia pada :

2. Lokasi Makam :

- TPU :
- Blok :

3. Lampiran Persyaratan :

- Foto Copy KTP Ahli Waris/Keluarga.
- Surat Keterangan Kematian dari RT/Lurah.

4. Keterangan Lain :


Pelaksanaan pengangkutan dilaksanakan pada Hari tanggal

Pemohon,

Catatan :

* Coret salah satu

.....
BUPATI GUNUNG MAS.



ARTON S.DOHONG

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG PENGATURAN DAN RETRIBUSI
PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM DAN
PENGABUAN MAYAT DI KABUPATEN
GUNUNG MAS

FORMAT PERMOHONAN PEMINDAHAN/PEMBONGKARAN MAKAM

Kuala Kurun,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pemindahan/
Pembongkaran Makam.

Yth. Kepada
Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunung Mas
di-

Kuala Kurun

Dengan hormat.

Bersama ini, saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan Pelayanan Pemindahan/Pembongkaran Makam untuk Orang Tua/Suami/Istri/Anak/Keluarga*. Adapun keterangan identitas saya adalah sebagai berikut :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat Rumah :

Untuk melengkapi permohonan tersebut, dengan ini saya sampaikan data lampiran sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan antara lain:

1. Data yang meninggal:
 - Nama :
 - Jenis Kelamin :
 - Agama :
 - Meninggal dunia pada :
2. Lokasi Makam :
 - TPU :
 - Blok :
3. Lampiran Persyaratan :
 - Foto Copy KTP Pemohon (Ahli Waris/Keluarga) yang masih berlaku.
4. Keterangan Lain :

Pelaksanaan pembongkaran dilaksanakan pada Hari tanggal akan dipindahkan ke.....

Pemohon,

Catatan :
* Coret salah satu

.....
BUPATI GUNUNG MAS.


ARTON S.DOHONG

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG PENGATURAN DAN RETRIBUSI
PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM DAN
PENGABUAN MAYAT DI KABUPATEN
GUNUNG MAS

FORMAT PERMOHONAN PELAYANAN PENYEDIAAN
TANAH MAKAM CADANGAN

Kuala Kurun,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pelayanan
Penyediaan Tanah Makam
Cadangan.

Yth. Kepada
Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunung Mas
di-
Kuala Kurun

Dengan hormat,

Bersama ini perkenankanlah saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan Pelayanan Penyediaan Tanah Makam Cadangan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Adapun keterangan identitas saya adalah sebagai berikut :

Nama :
Umur :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Untuk melengkapi permohonan tersebut dengan ini saya sampaikan data lampiran sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan antara lain :

1. Lokasi Pemakaman yang dimohon
 - Tempat Pemakaman Umum
 - (TPU) :
 - Blok :
2. Dicadangkan untuk :
 - Nama :
- Jenis kelamin : (Laki-laki/Perempuan *)
- Umur/tanggal lahir :
- Agama :
- Alamat :
3. Lampiran Persyaratan : Foto Copy KTP Pemohon/Keluarga


Demikian permohonan ini saya sampaikan dan untuk itu saya bersedia memenuhi peraturan/ketentuan yang ditetapkan beserta sanksi-sanksinya.

Pemohon,

Catatan :

* Coret salah satu

.....
BUPATI GUNUNG MAS.


ARTON S.DOHONG

**LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG PENGATURAN DAN RETRIBUSI
PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM DAN
PENGABUAN MAYAT DI KABUPATEN
GUNUNG MAS**

FORMAT PERSETUJUAN PEMESANAN TANAH MAKAM CADANGAN

Kuala Kurun ,

Nomor :

Kepada

Lampiran :

Yth. Bpk/Ibu/Sdr.

Perihal : Persetujuan Pemesanan
Tanah Makam Cadangan

di -

Kuala Kurun

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Permohonan Penyediaan Tanah Makam Cadangan yang kami terima dari Saudara tanggal

Bersama ini kami sampaikan bahwa setelah diadakan penelitian terhadap permohonan tersebut beserta lampiran-lampirannya dan pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan oleh petugas kami pada tanggal ternyata telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, permohonan Saudara untuk memesan tanah makam cadangan untuk nama :

Di Tempat Pemakaman Umum (TPU)

.....
Blok/Nomor dapat kami setujui dengan persyaratan memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Kabupaten Gunung Mas. (Masa berlakus/d)

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

Nama
NIP.

KARTU DATA MAKAM CADANGAN

Nomor Register : 364.1/ /DKPS/ / 20

UNTUK :

Nama :

Umur : tahun

Jenis kelamin : L / P

Agama :

Alamat :

Lokasi Pemakaman : TPU :

Blok :

AHLI WARIS / KELUARGA PENANGGUNG JAWAB

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

Nama

NIP.

BUPATI GUNUNG MAS,



ARTON S.DOHONG